BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Karanganyar
Life-Center of Nusantara

Sesarengan Mbangun Karanganyar

PENJELASAN RANCANGAN PERBUP

Tentang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2027



2027

BAPPERIDA
KABUPATEN KARANGANYAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 telah tersusun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dan disusun menggunakan empat pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Selain itu, penyusunan RKPD juga dengan memperhatikan pelaksanaan pembangunan kabupaten dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada subtansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah, sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan/kewilayahan dalam perencanaan

Berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan. Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, dijadikan sebagai dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2027 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 ini masih jauh dari sempurna, maka kami terbuka untuk masukan dan saran dalam rangka perbaikan penyusunan selanjutnya. Kami juga mengucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 ini. Semoga kita diberikan kekuatan lahir dan batin dalam mengemban tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar.

Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset Dan Inovasi Daerah
Kabupaten Karanganyar

Dwi Cahyono, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730614 199303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 1
C. Tujuan Penyusunan 2
D. Dasar Hukum 2
BAB II POKOK PIKIRAN 4
BAB III MATERI MUATAN 9
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 9
B. Ruang Lingkup Materi 10
BAB IV PENUTUP 12
A. Kesimpulan 12
B. Saran 13
DAFTAR PUSTAKA 15

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana, sistematis dan tanggap terhadap perubahan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan disusun menggunakan empat pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2027 ini, mengacu pada Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu: persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rancangan peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten karanganyar Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan, yang menyebabkan alokasi sumber daya pembangunan daerah menjadi tidak efisien

2. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2027 diperlukan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 antara lain :

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya pembangunan daerah.
2. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2027.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170));
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 181).

BAB II
POKOK PIKIRAN

Perencanaan Pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan atau pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Perencanaan Pembangunan daerah dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya, sebagaimana diketahui perencanaan pembangunan merupakan suatu sistem yang dibentuk dari unsur-unsur perencanaan, pembangunan, dan daerah. Dengan melihat secara divergensi dari setiap unsur tersebut, kemudian diambil sebuah uraian secara konvergensi, akan membentuk suatu pengertian yang utuh.

Menurut Riyadi (2005 : 7) Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan merupakan proses perumusan keputusan dari berbagai alternatif. Berasal dari data dan informasi factual kemudian menjadi sumber untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Tujuan itu adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat; yang hanya dapat dicapai melalui tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang spesifik, terukur, dan tepat waktu. Terdapat dua pendekatan dalam perencanaan yaitu sentralistik (*Top-Down Planning*) dan Desentralistik (*Bottom-up Planning*).

Perencanaan merupakan tahapan yang penting untuk dilalui dalam sebuah proses pembangunan karena dalam praktiknya pembangunan yang akan dilakukan akan menemui berbagai hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat sebagai sasaran, maupun dari sisi di luar itu semua. Untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan oleh hambatan itulah maka perencanaan harus dilakukan sebagai sebuah tahap penting dalam proses pembangunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SP2N) pada dasarnya mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip- prinsip, meliputi: :

1. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. ilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
4. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional

Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara :

1. Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
2. Responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
3. Efisien, yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal.
4. Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
5. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
6. Partisipatif, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
7. Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
8. Berkeadilan, merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
9. Berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.

10. Berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan :

1. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan :

1. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya
2. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah
3. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan

Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas :

1. RPJPD, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
2. RPJMD, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
3. RKPD, merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Perangkat Daerah terdiri atas :

1. Renstra Perangkat Daerah, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
2. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai pedoman untuk pelaksanaan pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran. RKPD memuat program, kegiatan, dan anggaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan jangka pendek sesuai dengan visi, misi, dan prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RKPD merupakan. salah satu instrumen penting dalam memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai arah dan target yang telah direncanakan, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan alasan sebagai berikut :

1. RKPD merupakan dokumen yang menjadi penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan

RKPD dengan peran strategis sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan beberapa tahapan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
3. Penyusunan Rancangan RKPD
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
6. Penetapan RKPD

Berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten, dijadikan sebagai :

1. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten
2. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten, yang selanjutnya Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tersebut disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD
3. pedoman untuk memastikan sinkronisasi antar program dan kegiatan di berbagai sektor dan perangkat daerah agar pembangunan lebih efektif
4. pedoman untuk menjaga integrasi dengan kebijakan nasional. RKPD dirancang agar sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada gubernur melalui BAPPEDA provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 memiliki sasaran, jangkauan dan arah pengaturan sebagai berikut :

1. Sasaran

Sasaran dari tersusunnya dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 ini adalah semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar, antara lain Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten, Forkompimda, DPRD Provinsi sesuai daerah pemilihannya, Pemerintah Provinsi, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten, Camat, Akademisi (Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian dan Pengkajian), Tim Penggerak PKK, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Organisasi Sosial, Organisasi Keagamaan, Organisasi Wanita, tokoh masyarakat, unsur dunia usaha/investor, BUMN/BUMD/Perusda, dan kelompok masyarakat rentan.

2. Jangkauan

Jangkauan tersusunnya dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 adalah pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2027.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027, meliputi :

a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027

b. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 memiliki kedudukan hukum yang tepat dan kuat sebagai landasan penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar dan operasionalisasinya ke segi dokumen perencanaan tahunan

c. Merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027

B. Ruang Lingkup Materi

Materi muatan yang diatur dari rancangan Peraturan Bupati merupakan rangkaian rumusan normatif yang menggambarkan secara keseluruhan tahapan rencana kerja pemerintah daerah yang harus dilakukan oleh para subyek perencana pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar.

Adapun materi dalam dokumen yang merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi : latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat kondisi umum daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD dan Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator

Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 disusun mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, RPJMN Tahun 2025–2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029, RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2045, RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032, serta berbagai kebijakan dan prioritas program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Selain itu, dokumen RPJMD juga diselaraskan dengan hasil rekomendasi dari dokumen KLHS. Penyusunan isu strategis RPJMD mendasarkan salah satunya pada hasil rekomendasi isu strategis dokumen KLHS, begitu juga dengan strategi dan arah kebijakan. Dengan penyelarasan dokumen perencanaan ini, diharapkan tercipta sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan dan dokumen strategis perencanaan seperti RAD SDGs, RIPJPID, Rencana Aksi Stunting, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dan dokumen Rencana Induk Bidang Kesehatan (Kementerian Kesehatan). Oleh karena itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 disusun berdasarkan kebijakan yang telah tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 disusun sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya, serta proyeksi dalam RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan alasan sebagai berikut :

1. RKPD merupakan dokumen yang menjadi penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati diperlukan karena mempunyai fungsi sebagai :

1. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten
2. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten, yang selanjutnya Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tersebut disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bagian kesimpulan maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 harus sesuai dengan kebijakan yang telah tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2027 dan menjadi pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.
2. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 perlu diwujudkan dengan komitmen bersama antara penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan seluruh stakeholders pembangunan di Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian maka seluruh pelaksana pembangunan di Kabupaten Karanganyar tahun 2027 diharapkan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027.

3. Pada tahap pelaksanaan, diperlukan pemantauan dan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaanya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah peraturan tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi digunakan untuk dasar penyusunan dokumen perencanaan di tahun selanjutnya.
4. Demi kelancaran dan kelangsungan proses perencanaan di Kabupaten Karanganyar, maka penyusunan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2027 dapat menjadi prioritas untuk bisa segera dilaksanakan pengharmonisasian/pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. 1950. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42. Jakarta.

Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421. Jakarta.

Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Jakarta.

Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312. Jakarta.

Indonesia. 2023. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856. Jakarta.

Riyadi, Bratakusumah D.S. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.